

**URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN KEPEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API**

TESIS



oleh :

**NAMA MHS. : BAGUS BERLIAN MARHENDRA K.
NO. POKOK MHS. : 12912035
BKU : HUKUM PIDANA**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN KEPEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API**

TESIS



oleh :

**NAMA MHS. : BAGUS BERLIAN MARHENDRA K.
NO. POKOK MHS. : 12912035
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis tanggal 17 September 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**





**URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN KEPEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API**


Oleh :

Nama Mhs. : **BAGUS BERLIAN MARHENDRA K.**
No. Pokok Mhs. : **12912035**
BKU : **Hukum Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis tanggal 17 September 2020**


Pembimbing I
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020


Anggota Penguji
Dr. Aronra Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020


Anggota Penguji
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 September 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Triyanta, M.A., M.H., Ph.D


HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur.

(Al-Quran Surah Al-Yusuf : 87)

Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

(Albert Einstein)



Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci kepada :

Orang tua penulis :

Yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk putranya.

Keluarga penulis :

Terimakasih kepada Istri Penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk terselesaikannya tesis ini, serta Nadifa dan Kay yang selalu menularkan semangatnya.

Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN KEPEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Agustus 2020



BAGUS BERLIAN MARHENDRA KRISNATYASA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister (S-2) bagian Hukum Pidana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Drs. Agus Triyana, MH., MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil.
7. Seluruh rekan-rekan di Magister Ilmu Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini..


Yogyakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Pengertian Senjata Api.....	35
B. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api.....	37

	C. Kepemilikan dan Pengawasan Senjata Api.....	40
	D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	49
	E. Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api.....	56
BAB III	PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	59
	A. Urgensi Pembaharuan Peraturan Pemilikan, Penggunaan Dan Pengawasan Senjata Api.....	59
	B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan RUU Tentang Senjata Api.....	103
BAB IV	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN KEPEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API

ABSTRAK

Senjata api dapat dijadikan sebagai instrumen yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya ada 3 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu diperhatikan dalam pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api.

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api, maka dengan kemajuan teknologi sebagai instrumen senjata api sudah banyak berkembang, UU Darurat sudah ketinggalan jaman, sudah saatnya diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan jaman dibidang persenjataan. UU Darurat hanya kurang lebih mengatur pengguna senjata api yang ilegal / tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api antar lain, secara filosofis pemakaian senjata api itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu antara lain keselamatan masyarakat, bangsa dan negara, secara yuridis oleh karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, maka pengaturannya harus dalam level undang-undang yang turunannya bisa diatur lebih lanjut dalam PP atau Perkap atau Peraturan Panglima TNI, secara sosiologis pengguna senjata api harus sangat dibatasi bagi masyarakat sipil yang benar-benar berkepentingan dengan senjata api.

Kata kunci : pembaharuan, pengaturan, senjata api

***The Renewal Urgency of the Ownership Regulation,
The Use and Control of Firearm***

ABSTRACT

Firearms can be used as a very dangerous instrument if it misused by irresponsible parties. There are at least 3 philosophical, sociological and juridical foundations that need to be considered in the renewal of regulations on the ownership, use and control of firearms as well to identify and analyse philosophical, sociological, juridical consideration or foundation in the formation of the Bill of firearms.

The collected data were analysed in descriptive qualitative which describes the relationship between the results of the study and the applicable statutory regulation, to explain the problem came to a conclusion and it studied as something intact.

Technological advances as an firearms instrument has been developed, the Emergency Law is outdated, it has to be updated to adjust the times in the field of weaponry. The Emergency Law only regulates illegal or inappropriate firearms users. Philosophical, sociological, and juridical considerations in the formation of the Bill on Firearms as follows, philosophically, the use of firearms is for certain interests, including the safety of society, nation and state. Juridically because it involves the rights and obligations of society, then the regulation must be at the level of the law whose derivatives can be further regulated in PP or chief of police regulations or TNI Commander Regulations, sociologically the use of firearms must be strictly limited to civilians who have a real interest in firearms.

Keywords: renewal, regulation, firearms

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senjata api merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.

“Terkait penggunaan senjata api tersebut, berdasarkan data yang diberikan oleh Polri, sampai dengan pertengahan tahun 2016 terdapat 18.030 pucuk senjata api berizin di tangan sipil. Jumlah itu terdiri dari senjata berpeluru tajam 3.060 pucuk, berpeluru karet 9.800 pucuk, dan berpeluru gas 5.000 pucuk.

Pada tahun yang sama, Polri telah menarik 10.910 senjata api karena tak memiliki izin atau izinnnya habis”.¹

Esensi bahwa negara harus hadir di tengah-tengah makin dinamisnya masyarakat menjadi penegas mengapa sejumlah negara secara tegas dan ketat melakukan pengelolaan senjata api. Kehadiran negara bisa dilihat dalam tiga perspektif, yakni:

1. “Pertama, negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Perlindungan negara atas aktivitas individu maupun komunitas publik oleh negara memberikan kepastian bahwa negara hadir aktif di tengah masyarakat. Kehadiran negara dalam bentuk yang penuh menggambarkan bahwa negara cenderung melihat bahwa warga negaranya tidak cukup mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Selain itu indikasi ketidakpercayaan negara kepada warga negaranya ditegaskan dengan melakukan pembatasan atas aktivitas warga negaranya atas nama keamanan. Hal tersebut menjadi penegas bahwa efek yang paling kentara dari hadirnya negara secara penuh adalah terbatasnya aktivitas warga negara dengan berbagai latar belakang sebagai alasannya”.²
2. “Kedua, negara memberikan sebagian kewenangannya kepada warga negara untuk mengamankan diri dan lingkungannya dari ancaman

¹ [republika.co.id, senjata ilegal ganggu stabilitas, http://www. /berita/koran/news-update/13/09/11/mt6-cud-senjata-ilegal-ganggu-stabilitas](http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/09/11/mt6-cud-senjata-ilegal-ganggu-stabilitas)

² Karp, Aaron, *Completing the Count: Civilian Firearms. In Small Arms Survey*. Small Arms Survey 2007: Guns and the City. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

keamanan. Pemberian sebagian kewenangannya ini untuk memastikan bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki tingkat imunitas yang berbeda-beda, sehingga negara tidak bisa menyamakan pengamanan yang sama antara satu daerah dan atau komunitas dengan komunitas lainnya. hal ini juga berarti negara tetap memiliki kewenangan yang bersifat terbatas, dengan catatan apabila kewenangan yang diberikan sebagian tersebut tidak lagi efektif dan atau disalahgunakan untuk membuat publik menjadi resah dan atau melawan negara. Salah satu bentuk memberikan sebagian kewenangan pengamanan oleh negara kepada publik adalah dengan berkembangnya pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan masing-masing individu untuk memiliki senjata api untuk pengamanan secara terbatas.

3. Ketiga, negara sepenuhnya menyerahkan keamanan lingkungan dan pribadi warga negaranya kepada warga negara sendiri. Negara hanya hadir apabila ancaman keamanan tersebut sudah bersifat meluas dan mengancam eksistensi negara. Pada perspektif ini negara memberikan sepenuhnya tanggung jawab keamanan dengan memberikan kemudahan warga negara memiliki senjata api dan sejenisnya untuk digunakan secara bertanggung jawab. Kepemilikan senjata api dan sejenisnya secara meluas menjadi bagian dari konsekuensi atas ketidakhadiran negara dalam memastikan

warga negaranya aman, baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan negara dalam pengelolaan tersebut”.³

“Kehadiran negara dalam pengelolaan rasa aman warga negaranya menjadi cermin bahwa negara harus tetap hadir dan mengontrol melalui kebijakan yang dibuatnya. Eksistensi negara secara gradual maupun secara penuh menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memastikan warga negaranya aman. Adalah tanggung jawab negara manakala ada yang mengusik rasa aman warga dalam berbagai bentuk. Pentingnya negara hadir menjadi alat ukur sejauhmana negara memposisikan warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kehadiran negara juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kontrol negara dalam derajat tertentu”.⁴

“Senjata api dapat dijadikan sebagai instrumen yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa sejak 2009 hingga 2011 terdapat 453 kasus penyalahgunaan senjata api yang digunakan untuk aksi kejahatan, yaitu pada 2009 terdapat 171 kasus, tahun 2010 ada 143 kasus, dan 2011 terdapat 139 kasus. Sedangkan berdasarkan catatan Imparsial, mulai 2005 hingga 2012, tercatat 46 kasus penyalahgunaan senjata api, baik oleh aparat keamanan maupun oleh masyarakat”.⁵

³ Zimring, Franklin, *Firearms, Violence, and Public Policy*, Scientific American, November, 1991, hlm. 48-54.

⁴ Villaveces, Andres, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*, Journal of the American Medical Association, Vol. 283, No. 9, 2000, hlm. 1205-09.

⁵ teknologi.news. viva.co.id, ?Polri: Tiga Tahun, 453 Kasus Senjata Api?, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/279814-tiga-tahun-453-kasus-dengan-senjata-api>

Kondisi dapat diperarah dengan adanya kasus-kasus penyelundupan dan peredaran gelap senjata api yang tidak tertangani dengan baik. Menurut Capie, masalah peredaran dan penyelundupan senjata api ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah arms smuggling telah muncul sebagai masalah serius. Tidak hanya dikalangan negara, tetapi berpengaruh kepada isu-isu regional bahkan internasional. Hal ini karena keberadaan senjata api ilegal dapat memberikan pengaruh terhadap kejahatan dan situasi yang tidak stabil, baik di wilayah negara maupun kawasan, termasuk telah merusak pembangunan dan membahayakan keamanan umat manusia.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian, dimana negara harus melakukan pengendalian terhadap senjata api, baik dari segi penentuan batasan teknis senjata api maupun dari segi penentuan teknis proses kendalinya. Saat ini dari sisi aturan, pengaturan senjata api pada tingkat undang-undang, sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi akibat perkembangan jaman. Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang terbit terakhir mengenai senjata api adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api. Sebelumnya ketentuan mengenai senjata api juga telah diatur dengan UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukum Istimewa Sementara. Walaupun pada tingkat operasional, ketentuan mengenai senjata api sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, akan tetapi keberadaan undang-undang yang

sudah lama daya lakunya tersebut tidak dapat memberikan daya guna yang maksimal untuk melakukan pengaturan dan pengendalian senjata api. Salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah koordinasi antara lembaga atau instansi yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap senjata api. Koordinasi antara lembaga atau instansi ini menjadi penting karena masalah senjata dan senjata api tidak hanya menjadi kewenangan satu instansi saja, tetapi banyak lembaga”.⁶

Pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri dan air soft gun di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Sebagai pihak yang bertugas mengawasi peredaran senjata api non organik TNI/Polri, Direktorat Intelkam Bidang Senjata Api Polda DIY mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api di Polda DIY yang hanya berjumlah 6 orang, sedangkan senjata non-organik TNI/Polri yang beredar berjumlah kurang lebih 200 senjata, pemilik/pemegang izin senjata api belum tentu berada di Yogyakarta, dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang izin senjata api untuk memperpanjang izin senjata api atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan airsoft gun.

⁶ Capie, *Small Arms in Southeast Asia*. Asean Country Studies, dalam Anggi Setia Rachmanto, *Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Agustus 2009, hlm. 31-46, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1262/1167>.

Setidaknya ada 3 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu diperhatikan dalam pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api, yaitu:

Secara filosofis pengaturan terhadap senjata api juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera.

Secara sosiologis, sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata api selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.

Secara yuridis persoalan yuridis terkait dengan senjata api di Indonesia adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang, "URGENSI PEMBAHARUAN PERATURAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN SENJATA API".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana tentang urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakkan hukum tindak penyalahgunaan senjata api non organik TNI Polri serta air soft gun.

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

“Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja”.⁷

“Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada polis. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas

⁷ Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima”.⁸

“Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan keadilan, balikan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti etis dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori etis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil”.⁹

“Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengemukakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan

⁸ *Ibid* hlm. 154.

⁹ *Ibid*, Urn. 155.

apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut”¹⁰

Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa puluh tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan berikutnya kelahiran konsep negara hukum sesudah Masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli.

“Nicolo Machiavelli (1469-1527) seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal "Il Prinsipe (The Prince)" tahun 1513. Machiavelli hidup pada masa intrik-intrik dan peperangan yang terus-menerus di Florence, di mana pada waktu tata kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengutamakan kepentingan negara. Tata keamanan dan ketentraman, Di samping keagungan negara, harus merupakan tujuan negara, supaya Italia menjadi suatu negara nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita itu raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama atau pun norma-norma akhlaq. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang”¹¹

“Penguasa menurut Machiavelli, pimpinan negara haruslah mempunyai sifat-sifat seperti kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala. Raja atau pimpinan negara harus memiliki sifat-sifat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

cerdik pandai dan licin ibarat seekor kancil, akan tetapi harus pula memiliki sifat-sifat yang kejam dan tangan besi ibarat seekor singa; seperti "A prince being thus obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps, and a lion to frighten wolves". Demikian beberapa anjuran Machiavelli kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam negara. Maksudnya agar negara Italia menjadi negara besar yang berkuasa".¹²

“Jean Bodin (1530-1596) juga menganjurkan absolutisme raja. Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah. Kedaulatan itu *puissance absolute* atau kekuasaan mutlak yang terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena yang membuat undang-undang itu raja, maka tidak mungkin pembuatnya diikat oleh buaatannya sendiri. Akan tetapi berlawanan dengan Machiavelli, Jean Bodin mengatakan bahwa raja itu terikat dengan hukum alam. Lebih lanjut Jean Bodin memandang kekuasaan yang terpusat pada negara yang makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja. Karena itu disimpuljcannya, bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan, yaitu kekuasaan raja yang superior”.¹³

“Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa manusia sebelum hidup dalam lingkungan masyarakat bernegara, hidup dalam alam. Dalam

¹² Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 1955, hlm. 51.

¹³ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 57.

keadaan alami itu manusia mempunyai hak alami yang utama, yaitu hak utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian itu manusia merupakan musuh bagi manusia lainnya dan siap saling menerka seperti serigala, akibatnya ialah merajalelanya peperangan semuanya melawan semuanya. Namun, dibimbing oleh akalnya manusia mengerti bahwa bila keadaan yang demikian itu diteruskan, semuanya akan binasa. Oleh karena itu manusia lalu bergabung memilih penguasa yang menjamin hukum melalui suatu perjanjian sosial. Dalam teori Hobbes, perjanjian masyarakat tidak dipakai untuk membangun masyarakat (*civitas*) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak".¹⁴

Dikemukakan di atas beberapa ahli yang secara ekstrim menyatakan pendapatnya untuk membenarkan sistem pemerintahan yang bersifat absolut guna diterapkan dalam kehidupan bernegara. Memang apabila ditelusuri lebih jauh pandangan ini, tentu kita akan melihat bahwa konsepsi mereka dilatarbelakangi oleh adanya situasi negara yang buruk di masa mereka hidup, sehingga bagi mereka negara, atau penguasa yang kuat diperlukan untuk mengatasi peperangan yang terjadi waktu itu.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Pernyataan mengenai Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- b. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

“Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak”.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. “Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya,

¹⁵ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar”.¹⁶

“Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual”.¹⁷ “Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hijkum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan”.¹⁸

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.159.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 163.

penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:

- a. “Substansi hukum (substance rule of the law), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

c. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat”.¹⁹

“Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan”.²⁰

“Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada. Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12-16.

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut”.²¹

“Suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil”.²²

“Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum common law ataupun sistem hukum civil law. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran”.²³ “Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

²² *Ibid*, hlm. 14

²³ *Ibid*, hlm. 228.

mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus”.²⁴

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari input lalu diproses dan menghasilkan output berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum common law. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positifis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat

²⁴ *Ibid*, hlm. 228.

dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik, disamping memiliki kecenderungan menganut sistem hukum civil law, sistem hukum adat pun tetap diakui dalam pelaksanaannya. Oleh karena penting kiranya mengulas secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

a. Faktor Sejarah (sejarah hukum)

“Pada tahun 1602 - 1799 perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda atas wilayah daerah jajahannya. Kewenangan tersebut salah satunya adalah menerapkan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi Nusantara, termasuk dalam hal memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana. Alhasil pada tahun 1766 VOC mampu menyusun aturan-aturan secara sistemik yang dikenal dengan nama Satuta Batavia Barn”,²⁵ “yang kemudian dilakukan kodifikasi oleh Freijer dan

²⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 13

menghasilkan kitab hukum yang dinamakan *Kompendium Freijer*, akan tetapi hukum adat masing-masing wilayah pribumi Nusantara masih tetap berlaku”.²⁶

“Pada tahun 1838 Pemerintah Belanda telah berhasil mengkodifikasi hukum perdatanya, atas dasar itu muncul gagasan dari komisi undang-undang bentukan menteri jajahan di Belanda untuk mengkodifikasi peraturan di wilayah Hindia-Belanda. Kodifikasi tersebut menghasilkan Peraturan Organisasi Pengadilan, Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Perundang-Undangan, KUHPerdata, KUHD, dan Peraturan tentang Hukum Acara Perdata, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848.²⁷ Pada masa itu tata hukum Hindia-Belanda terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku bagi orang bukan golongan Eropa”.²⁸

“Selanjutnya pada tahun 1922 Pemerintahan Hindia-Belanda menetapkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata maka hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa, dan penerapan kebijakan tersebut tetap berlanjut hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia”.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm. 13.

²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

²⁹ *Ibid*, hlm. 17

Dari uraian singkat tersebut diatas dapat diketahui bahwa selama periode penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang sistem hukum Indonesia telah tersistemasi dan terkodifikasi namun belum terjadi unifikasi hukum karena adanya golongan-golongan dalam strata sosial kemasyarakatan. Selain itu sistem hukum adat yang bersumber dari alkulturasi agama Islam (teori resepsi) dan kebiasaan masyarakat pribumi di masing-masing wilayah di Indonesia pada saat itu juga masih diakui keberadaannya.

b. Faktor Politik (politik hukum)

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ...Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia... . “Menurut C.S.T. Kansil, pernyataan tersebut diatas mengandung arti: pertama, menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis”.³⁰

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. Menurut Mahfud M.D, “untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 169.

politik hukum (legal policy) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara”.³¹

Berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama "...masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru...", merupakan cerminan politik hukum Pemerintahan pertama Negara Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu. “Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah Hindia Belanda”.³²

Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu.

³¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

³² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 18.

Teori hukum alam diadopsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Kata 'demi' dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Sudikno Mertokusumo, berarti "untuk kepentingan", lebih tepat daripada "atas nama", karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Pengakuan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan salah satu produk hukum alam juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, baik diatur dalam pasal-pasal di UUD 1945 dan diatur juga di dalam KUHAP. KUHAP telah mengadopsi konsep habeas corpus yang merupakan konsep hukum dalam sistem hukum common law yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan.

3. Teori Hukum Pidana

“Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (structure), substansi hukum (substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya”.³³

“Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)”.³⁴

“Penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan)”.³⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. “Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah

³³ Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984, hlm. 24

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 60

³⁵ Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 73

mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya”.³⁶

Untuk menemukan hukum ada beberapa aliran yaitu:

- a. “Aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Hukum dan undang-undang adalah identik.
- b. Aliran *Begriffsjurisprudenz* yang berpendapat undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara lain kebiasaan.
- c. Aliran yang berlaku sekarang yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang atau peradilan saja. Di samping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis dan rutin juga ilmiah, sikap pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya”.³⁷

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain.

Penganut aliran *utilities* menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 40

³⁷ *Ibid*, hlm. 42-45.

memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

“Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.³⁸ Pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri. Kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan tertulis, keputusan pengadilan maupun keputusan lembaga pemasyarakatan”.³⁹

“Penerapan suatu sistem rasional dalam sistem peradilan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang memberi efek jera kepada si pelaku tindak pidana narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum diperlukan sebagai a tool of social engineering”.⁴⁰

“Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu: a. Kepentingan hukum perorangan. b. Kepentingan hukum masyarakat. c. Kepentingan hukum Negara”.⁴¹

“Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar

³⁸ Hari Land, *Modern Jurisprudensi, International Law Book Service*, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 67-69.

³⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 2002, hlm. 3.

⁴⁰ Ronny Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 60.

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 26.

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya Kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan”.⁴²

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

- a. “Hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engineering). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (change agent).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (as a tool of justification).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai as a tool of social contrail, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum”.⁴³

“Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain

⁴² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁴³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 32

input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum”.⁴⁴

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana”.⁴⁵

Menurut Andi Hamzah, “ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf”.⁴⁶ “Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana”.⁴⁷

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, alih bahasa Sumardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 181.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁴⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 20.

“Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya”.⁴⁸

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Pengertian tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari straf baar feit. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tetapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan konkrit”.⁴⁹

Pengertian tindak pidana dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya membedakan antara perbuatan yang digolongkan "kejahatan" dan perbuatan yang digolongkan sebagai "pelanggaran".

KUHP terdiri dari tiga buku yaitu:

- a. Buku pertama Peraturan Umum;

⁴⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 8.

- b. Buku kedua Kejahatan;
- c. Buku ketiga Pelanggaran.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP sajalah yang dapat disebut dengan tindak pidana, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

“Sebagai sebuah konsep hukum, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut tersebut. Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan”.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 122.

1. Objek Penelitian

- a. Urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api.
- b. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya.
- b. Ketua Perbakin Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya.
- c. Pemilik senjata api di Yogyakarta.
- d. Akademisi hukum pidana.

3. Lokasi Penelitian

Di daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif - sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaitkan pengawasan dan tindak penyalahgunaan senjata api pidana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang dipergunakan adalah data primer. Bahan hukum yang digunakan untuk membahas tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian.
 - b. Data Sekunder terdiri dari
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer seperti buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema tesis, pendapat para ahli, karya tulis dan literatur-literatur lainnya.
6. Teknik Pengumpulan Data
- a. Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara mendalam kepada para informan yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan

undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang pengertian senjata api, dasar hukum kepemilikan senjata api dan izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri, serta kepemilikan dan pengawasan senjata api, pengertian peran Polri, pengertian tindak pidana penyalahgunaan senjata api, dan penyebab penyalahgunaan senjata api.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dan analisa tentang urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api dan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Senjata Api

Menurut ordonansi Senjata Api Nomor 1 Tahun 1939, senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut ordonansi Senjata Api Nomor 1 Tahun 1939 jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api.
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya.
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya.
4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong).
5. Seinpistolen (pistol isyarat).
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis

itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:

1. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain.
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain.
3. Senjata Panah: model cross bow (senjata panah), panah busur, dan lain-lain.
4. Senjata tiruan/replicaz
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm.
6. Alat pemancang paku beton.

Menurut Surat Direktur Intelpam Nomor R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan:

1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastik.
2. Crossman 50 caliber poin gun.
3. The cat pistol.
4. Marksman semi auto pistol.
5. 22 black revolver mini cross bow.
6. Mainan berbentuk senjata api asli.
7. Repljka senjata mainan menyerupai senjata api.
8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Direktur Intelpam Nomor: B/337/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988, senjata api mainan yang impornya tidak perlu ijin Kapolri adalah:

1. Terbuat dari plastik.
2. Komponen pokok tidak terbuat dari logam, alumunium atau sejenisnya.
3. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernya tidak berfungsi sebagai senjata api.

Hal-hal yang tidak termasuk pengertian dari Senjata Api adalah:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak.
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik.
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

B. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan

kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/11/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.

“Dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih”.¹

Untuk jenis senjata api tajam, pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan, dokter dengan Skep Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan.

¹ Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Garsindo, Jakarta, 2009, hlm. 302.

Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan, dan dokter praktek dengan skep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi.

Selain warga negara Indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di Indonesia diantaranya:

1. “Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D-184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.

2. Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari:
 - a. Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
 - b. Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
 - c. Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.
 - d. Petugas security tamu negara.
 - e. Awak kapal laut pesawat udara.
 - f. Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian”.²

C. Kepemilikan dan Pengawasan Senjata Api

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.

² www.deplu.com

Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi dengan syarat yaitu sehat rohani dan jasmani, syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun, memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri, menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api, ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan, telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat, memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.

Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu: Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA, Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kaliber 32, 25 dan 22, Senjata peluru karet, Senjata Gas Airmata, dan Senjata Kejutan Listrik.

Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu: Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit. Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadanga.

Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna: Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya, dan Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawasan di luar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.

Pejabat yangizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus:

1. Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda.
2. Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
3. Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:
 - a. Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.
 - b. Syarat psikologis: Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda;

- c. Syarat Umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.
- d. Syarat Menembak: mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
- e. SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).
- f. Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.
- g. Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
- h. Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda.
- i. Daftar riwayat hidup secara lengkap.
- j. Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.

Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu: 1) Senjata api yang diizinkan maksimal 2 (dua) pucuk. 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api.

Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan:

1. Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum.

2. Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda.

Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/target menembak reaksi dan olah raga berburu. Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu: a) Sehat jasmani dan rohani. b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun c) Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya. d) Olahragawan atau atlek penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi. Macam, jenis, kaliber dna jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu: a) Senjata yang macam, jenis dan ukuran kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran/reaksi. b) Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran/reaksi, dibatasi maksimal 3 (tiga) pucuk untuk setiap event (jenis) yang dipertandingkan dalam olahraga menembak sasaran/reaksi.

Jumlah amunisi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk latihan dan pertandingan target/sasaran. b) Senjata api untuk olah raga berburu. 1) Setiap olahragawan berburu, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi

diwajibkan menjadi anggota Perbakin. Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu: a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu. b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber.

Pada saat membawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api ,yakni:

1. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri.
2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.
3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
5. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor/ senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan 38dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.
6. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali

senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaaf) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaaf), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law). Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu

1. Memberikan Batasan Kepada Siapa senjata api dapat diberikan

Pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI .Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.

2. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur

Adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951

3. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara

Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004

Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kebijakan pemilikan senjata api yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api tentunya memiliki hubungan dengan keamanan

(rasa aman dari anggota masyarakat) di samping sebagai upaya penanggulangan”.³

Menurut G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. “Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media)”.⁴

Upaya penggulungan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".⁵

“Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk kebijakan tang "non penal" karena dapat dipandang sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan kegiatan preventif melalui mengurangi keadaan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan. Usaha non penal ini dapat berupa kegiatan

³ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/05/sh05.html>, jika kerawanan kerja dijadikan alasan, apakah tukang ojek uga bisa memiliki senjata api?

⁴ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/05/sh05.html>, jika kerawanan kerja dijadikan alasan, apakah tukang ojek uga bisa memiliki senjata api

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit*, hlm.42

melakukan pendidikan social terhadap warga, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patroli dan pengawasan dari aparat pengamanan”.⁶

Dalam pembuatan suatu kebijakan, selain memikirkan tujuan juga harus dipikirkan mengenai kegunaan maupun keadilan agar peraturan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang baik. “Hal yang demikian merupakan bentuk dari pelaksanaan politik hukum, dimana dalam peraturan ini di satu sisi dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan dan di sisi lain mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁷ “Adapun suatu kebijakan baru dapat dianggap efektif apabila ada sikap tindak atau perilaku yang menadi sasaran menuju pada tujuan yang dikehendaki kebijakan”.⁸

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

“Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*”.⁹ “Pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 159.

⁷ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 24.

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum'dan Peranan Sanksi*, Remadja Rosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 3.

⁹ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 31.

pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat”.¹⁰

“Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”.¹¹

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

1. “Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana”.¹²

Menurut ilmu hukum pidana, di antara para pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis.

Berikut ini akan disajikan para sarjana yang menganut pandangan-pandangan tersebut:

1. Pandangan Monistis

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 30.

¹¹ Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995, hlm. 32.

¹² Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 32-33.

a. “Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.



- 2) Diancam dengan pidana.
 - 3) Melawan hukum.
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Bauman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam hal ini jelas sekali, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas terlihat tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility”.¹³

2. Pandangan Dualistis

Moeljatno, dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberi arti pada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. “Pebuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)”.¹⁴

“Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan keharusan adanya syarat materiil, oleh

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 35.

karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. “Dalam arti luas hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil, hukum pidana materiil mengandung petunjuk dan uraian-uraian tentang delik, peraturan tentang syarat seseorang dapat dipidana, penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan dalam arti formil mengatur cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana”.¹⁵ Menurut Moeljatno, “kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat”.¹⁶

Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menentukan adanya pidana, sebenarnya antara kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Hal yang harus disadari adalah, bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, ataukah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, yang paling

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁶ Moeljatno, *loc.cit.*

penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi. Demikian juga dalam penyalahgunaan senjata api, harus ada syarat-syarat tertentu yang dilanggar.

Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:

1. “Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir / importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri sendiri. Jika kita bicara tentang pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil”.¹⁷

Munculnya berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api sesungguhnya sudah sering mencuat di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senjata tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik

¹⁷ Tito Karnavian, *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 197.

menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu:

1. Memiliki senjata api tanpa ijin.
2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain.
4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap.

Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman, pemukulan, penembakan, modifikasi senjata, terlibat narkoba dan WNA dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia. Masalah senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Ditengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Kepemilikan senjata api pada saat ini sudah kebablasan, dan sulit diawasi, maka pihak-pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas, yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari pengertian point 1 menyebutkan harus ada aturan undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku.

“Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur. Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh

penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain: Penganiayaan, Pemerasan, Pencurian, dan Pembunuhan”.¹⁸

E. Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api

Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Konon, pemilikan senjata di negeri ini tak melulu berkaitan dengan adanya ancaman terhadap keamanan, tapi berbagai kalangan seperti pengusaha, selebriti hingga politisi seakan merasa belum lengkap bila hanya punya mobil dan rumah mewah tanpa memiliki senjata. Memiliki pistol sudah bergeser menjadi gaya hidup.

Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Boleh jadi, peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh subur nya jual-beli senjata secara legal maupun tidak. Para pemilik senpi dari warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.

Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata api, sekarang tidak perlu harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum mengatur kepemilikan senjata yang berdaya bunuh itu hanya bagi militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api, seperti

¹⁸ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 78.

Satpam, Sipir Penjara, dan semacamnya. Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang. Bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Tetapi juga ada tipe orang yang senang mengoleksi senjata, apakah itu keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera demikian. Karena untuk penguasaan senjata api saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya, sementara itu, disisi lain pasar senjata api yang gelap, remang-remang maupun yang terang-terangan terasa meluas. Maka, transaksi pun akan berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan Rp.30 juta bisa mendapatkan senjata api jenis pistol. Bahkan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu. Kalau harga pistol sekian, kita bisa perkirakan beberapa harga sebuah dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar, maka itulah pasar senjata.

Pasar terbuka, pembeli banyak, maka apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang aneh. Para pelaku pasar senjata api pastilah amat mengerti tentang akses pasar, spesifikasi senjata, harga yang dipasar gelap, terang ataupun remang-remang. Termasuk tentu saja trik untuk pengamannya. Mereka yang menguasai

inihlah yang pasti mampu mengganggu keuntungan dalam jumlah besar. Tetapi keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata itu hanya sebagai bahan koleksi, minimal dengan kepemilikan itu si kolektor telah melakukan teror tak terkatakan untuk orang-orang sekitarnya. Dan seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

Faktor-faktor yang mendorong kepemilikan senjata api yaitu:

1. Faktor pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya.
2. Faktor pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup megoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.
3. Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang begitu rumit, sehingga orang lebih tertarik menggunakan senjata api ilegal.
4. Faktor perdagangan senjata api ilegal, dimana kebetulan saja belum terungkap, tidak terungkap, atau memang sudah diungkap, dengan harga jual yang lebih murah, dan proses mudah.
5. Faktor untuk melakukan tindak kriminal, dimana melakukan kejahatan perampokan, pembunuhan, teror.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. Urgensi Pembaharuan Peraturan Pemilikan, Penggunaan Dan Pengawasan Senjata Api

Pengaturan, pemakaian serta pemanfaatan senjata api di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dan cenderung tergantung sejauhmana senjata api tersebut dimanfaatkan. Negara harus berperan penuh hingga hanya memposisikan negara sebatas sebagai pembuat regulasi saja tanpa harus mencampuri aktivitas warga negara secara luas. Kondisi tersebut mengharuskan warga negara mengamankan dirinya sendiri, selain negara hanya menjalankan implementasi dan kewajibannya dalam bentuk yang bersifat pelengkap saja.

“Proses tersebut pada derajat tertentu menegaskan bagaimana negara dan publik memiliki kepentingan dan kewenangan yang terbatas. Keterbatasan tersebut pada konteks tertentu mengundang perdebatan yang serius, khususnya pada bagaimana negara bisa memberikan rasa aman, manakala publik justru diberikan kewenangan untuk mengelola keamanannya dengan pendekatan yang bersifat permanen. Sebab banyak contoh dan kejadian ketika negara memberikan kewenangan kepada publik dengan salah satunya memberikan kebebasan publik untuk memanfaatkan senjata api justru menjadi ancaman tersendiri bagi publik lainnya di sisi yang lain”.¹

¹ Hahn, Robert, (et al), Firearms Laws and the Reduction of Violence: A Systematic Review, American Journal of Preventive Medicine, Vol. 28, Iss. 2, Suppl. 1. February, 2005, hlm. 40-71.

Adanya sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api, dalam bentuk penembakan berlatar belakang dendam dan kemarahan akibat kesehatan mental yang terganggu dan atau dimanfaatkan justru untuk melawan negara dalam bentuk aksi teror dan pemberontakan, maka negara harus hadir dan tegas dalam mengatur regulasi penggunaan senjata secara tegas. Hal tersebut dimungkinkan karena negara harus hadir dalam berbagai aktivitas warga negara untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap dalam kondisi yang kondusif dan terjangkau oleh negara.

Negara harus hadir di tengah-tengah makin dinamisnya masyarakat menjadi penegas mengapa sejumlah negara secara tegas dan ketat melakukan pengelolaan senjata api. Kehadiran negara bisa dilihat dalam tiga perspektif, yakni:

1. “Pertama, negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Perlindungan negara atas aktivitas individu maupun komunitas publik oleh negara memberikan kepastian bahwa negara hadir aktif di tengah masyarakat. Kehadiran negara dalam bentuk yang penuh menggambarkan bahwa negara cenderung melihat bahwa warga negaranya tidak cukup mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Selain itu indikasi ketidakpercayaan negara kepada warga negaranya ditegaskan dengan melakukan pembatasan atas aktivitas warga negaranya atas nama keamanan. Hal tersebut menjadi penegas bahwa efek

yang paling kentara dari hadirnya negara secara penuh adalah terbatasnya aktivitas warga negara dengan berbagai latar belakang sebagai alasannya.

2. Kedua, negara memberikan sebagian kewenangannya kepada warga negara untuk mengamankan diri dan lingkungannya dari ancaman keamanan. Pemberian sebagian kewenangannya ini untuk memastikan bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki tingkat imunitas yang berbeda-beda, sehingga negara tidak bisa menyamakan pengamanan yang sama antara satu daerah dan atau komunitas dengan komunitas lainnya. Hal ini juga berarti negara tetap memiliki kewenangan yang bersifat terbatas, dengan catatan apabila kewenangan yang diberikan sebagian tersebut tidak lagi efektif dan atau disalahgunakan untuk membuat publik menjadi resah dan atau melawan negara. Salah satu bentuk memberikan sebagian kewenangan pengamanan oleh negara kepada publik adalah dengan berkembangnya pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan masing-masing individu untuk memiliki senjata api untuk pengamanan secara terbatas.
3. Ketiga, negara sepenuhnya menyerahkan keamanan lingkungan dan pribadi warga negaranya kepada warga negara sendiri. Negara hanya hadir apabila ancaman keamanan tersebut sudah bersifat meluas dan mengancam eksistensi negara. Pada perspektif ini negara memberikan sepenuhnya tanggung jawab keamanan dengan memberikan kemudahan warga negara memiliki senjata api dan sejenisnya untuk digunakan secara bertanggung jawab. Kepemilikan senjata api dan sejenisnya secara meluas menjadi bagian dari konsekuensi atas ketidakhadiran negara dalam memastikan

warga negaranya aman, baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan negara dalam pengelolaan tersebut”.²

“Kehadiran negara dalam pengelolaan rasa aman warga negaranya menjadi cermin bahwa negara harus tetap hadir dan mengontrol melalui kebijakan yang dibuatnya. Eksistensi negara secara gradual maupun secara penuh menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memastikan warga negaranya aman. Adalah tanggung jawab negara manakala ada yang mengusik rasa aman warga dalam berbagai bentuk. Pentingnya negara hadir menjadi alat ukur sejauhmana negara memposisikan warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kehadiran negara juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kontrol negara dalam derajat tertentu”.³ Negara menjadi representasi dari eksistensi kepentingan warga negara yang diakomodir dalam bentuk pemastian publik mendapatkan rasa aman. Selain itu, kewenangan negara dalam bentuk kehadiran dalam pengelolaan kekerasan menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa negara menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mengelola kekerasan. Dan menjadi kewajiban negara pula mengelola penggunaan kekerasan dan alatnya seperti senjata api agar tidak dimanipulasi dan merugikan publik secara luas. Pembebasan, Pembatasan dan atau pelarangan menjadi salah satu cara agar negara dapat memastikan bahwa

² Franklin Zimring, *Firearms, Violence, and Public Policy*. Scientific American. November, 1991, hlm. 48-54

³ Villaveces, Andres, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*, Journal of the American Medical Association, Vol. 283, No. 9, 2000, hlm. 1205-09.

regulasi atas senjata api dapat secara efektif merepresentasikan keberadaan negara.

Sejumlah negara cenderung menggunakan pendekatan regulasi pengelolaan senjata api dengan pendekatan dan berbagai alasan dan latar belakang. Namun secara umum ada empat alasan pembuatan regulasi pengelolaan senjata api yang dalam perspektif keamanan menjadi lebih masuk akal dan dipahami, yakni:

1. “Pertama, bergantung bagaimana negara melihat ancaman atas teritorial dan warga negaranya. Pada latar belakang yang pertama ini dipraktikkan oleh tiga tipe negara yakni: [1] dipraktikkan di negara-negara dengan sejarah konflik yang panjang serta instabilitas yang tinggi. Tipikal negara dengan mendekati kegagalan, manajemen yang salah serta menuju jurang kehancuran cenderung menggunakan alasan pendekatan ancaman karena negara tidak lagi mampu menjaga keamanan warga negaranya secara berkesinambungan. Negara-negara di Afrika, dan sejumlah negara dengan sejarah konflik yang panjang mempraktikkan pendekatan dan alasan tersebut. [2] dipraktikkan oleh negara dengan tingkat ancaman dari luar negara yang meluas. Pada tipe negara kedua ini, regulasi terkait dengan senjata api lebih menitikberatkan pada harapan agar warga negaranya diminta atau tidak diminta oleh negara untuk bersama-sama melakukan perlawanan atas upaya invasi dan atau serangan kepada teritori dan obyek vital negara. [3] hal yang sama juga dilakukan oleh negara dengan kontrol negara yang kuat serta kekuatan militer yang baik, namun rawan oleh

manuver dan ancaman yang bersifat lintas negara. Negara melakukan mobilisasi dengan mudah apabila serangan yang bersifat tiba-tiba dilakukan, setidaknya negara berharap agar warganya dapat serta merta termobilisasi menjadi milisi dan mudah diarahkan untuk kepentingan negara atas nama kedaulatan dan harga diri bangsa. Hal ini termasuk juga melakukan perlawanan akan adanya ancaman terorisme dan insujensi yang membuat negara harus melakukan perlawanan semesta atas ancaman tersebut.

2. Kedua, mengacu pada kebijakan umum dan regulasi keamanan nasional. Dengan latar belakang dan alasan yang kedua ini, negara tetap mempraktikkan regulasi atas senjata api secara menyeluruh dengan tetap mengacu pada tiga model terbuka, semi terbuka dan tertutup yang dapat juga dipahami sebagai negara membebaskan warganya untuk memiliki dan menggunakan senjata, negara membatasi pemanfaatan dan penggunaan senjata api, serta yang ketiga adalah melarang penggunaan senjata api secara bebas oleh publik. Hal tersebut didasari atas apa yang menjadi prioritas dan bagaimana mereka meramuskan ancaman dan kedewasaan warga negaranya dalam memanfaatkan senjata api. Alasan dan latar belakang kedua ini dirumuskan oleh negara dengan tingkat kestabilan politik dan keamanannya relatif baik. Sehingga apabila mereka merumuskan salah satu dari tipe regulasi yang ada, maka dapat dipastikan hal tersebut karena mengacu pada kebijakan umum dan regulasi keamanan nasional.

3. Ketiga, dilatarbelakangi oleh struktur dan pola hubungan antar aktor keamanan. Tidak banyak negara meramuskan kebijakan terkait dengan regulasi senjata api dikarenakan alasan straktur dan pola hubungan antar actor keamanan. Namun sejumlah negara kerap kali terjebak oleh pola dan struktur aktor keamanannya dalam mengatur regulasi senjata api. Beberapa di antaranya justru terkait siapa yang menjadi aktor utama dalam penindakan atas sejumlah permasalahan yang berbasis pada regulasi senjata api.
4. Keempat, perumusan kebijakan dan regulasi senjata api dikarenakan struktur pemerintahan dan bentuk negara. Di negara kesatuan dengan negara federal praktik regulasi senjata api memiliki perbedaan pada implementasinya. Sebagai gambaran misalnya Amerika Serikat yang berbentuk negara federal tidak memiliki kebijakan umum secara nasional terkait dengan penggunaan senjata api. Basis regulasi ada di masing-masing negara bagian, sehingga dapat dipastikan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain memiliki aturan yang tidak sama berhubungan dengan regulasi senjata api. Sebaliknya misalnya negara dengan bentuk negara kesatuan seperti Jepang yang mengintegrasikan pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata api secara nasional”.⁴

Mengacu pada latar belakang dan alasan penggunaan regulasi senjata api, maka regulasi senjata api juga mengacu pada empat perspektif. Empat

⁴ Zimring FE and Hawkins G, *Crime is Not the Problem — Lethal Violence in America*, New York: Oxford University Press, 1997.

perspektif ini untuk mempertegas berbagai alasan yang akan diramu atau dikelompokkan menjadi empat perspektif yakni:

1. “Pertama, kebijakan regulasi senjata api didasari pada upaya untuk penegakan hukum dan kewibawaan negara. Pada perspektif ini, semua yang terkait dengan beredarnya senjata api sebagai bagian dari penegakan hukum. Negara dihadapkan pada upaya menjaga agar kewibawaannya tetap terjaga dengan melakukan pembatasan dan atau pelarangan atau juga membebaskan sama sekali penggunaan senjata api dengan kedewasaan dan kesehatan mental penggunanya. Negara akan makin memiliki kewibawaan apabila semua yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api dapat diproses secara hukum dengan dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab. Pada perspektif ini idealnya kepolisian menjadi aktor keamanan yang mengelola secara penuh. Pada konteks ini juga Polisi harus memiliki kualifikasi yang handal untuk dapat memetakan dan menguasai berbagai jenis senjata api beserta permasalahannya.
2. Kedua, regulasi senjata api dengan perspektif ancaman keamanan nasional. Pada konteks ini negara menjadikan ancaman keamanan nasional sebagai basis dasar pembuatan kebijakan dan regulasi senjata api. Negara memosisikan ancaman keamanan nasional, baik dari dalam maupun dari luar sebagai bagian dari pondasi pembuatan regulasi senjata api. Tidak banyak negara dengan pendekatan ini dalam perumusan kebijakan senjata api paska perang dingin. Jikapun masih ada, cenderung dipraktikkan di negara non-demokratik dan cenderung tertutup secara politik. Negara-

negara komunis dan rejim otoriter kerap mempraktikkan perspektif ini terkait dengan regulasi senjata api. Kebanyakan dari mereka menggunakan pendekatan militer dalam menginterpretasikan perspektif tersebut terkait dengan regulasi senjata api. Sedikit sekali memosisikan polisi menjadi aktor keamanan yang menjadi regulator dalam perspektif kedua ini.

3. Ketiga, perspektif ancaman keamanan nasional dan ancaman kriminalitas.

Pada perspektif ketiga ini penyusunan regulasi senjata api menjadikan ancaman keamanan nasional dan kriminalitas sebagai dasar untuk pengaturannya. Pada konteks ini juga negara-negara yang menjadikan ancaman keduanya sebagai basis pembuatan kebijakan senjata api kerap kali sulit membedakan ancaman keamanan nasional dengan ancaman kriminalitas biasa. Hal ini disebabkan karena setiap ancaman yang datang disikapi oleh pendekatan keamanan yang melibatkan semua unsur institusi keamanan. Tak heran apabila pada praktiknya, regulasi senjata api lebih menitikberatkan kekuatan dan kewibawaan negara dalam proses pengaturannya. Pada perspektif ini institusi militer dibantu polisi melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi senjata api yang dibuat berbasis pada kepentingan dan kewibawaan negara. Institusi militer melakukan koordinasi dan mensubordinasikan institusi kepolisian dan intelijen negara, termasuk juga di dalamnya Bea cukai dan kejaksaan dalam mempraktikkan regulasi senjata api.

4. Keempat, pembuatan regulasi senjata api didasarkan pada permasalahan administrasi kepemilikan. Pada konteks ini pendekatan administrasi

kepemilikan termasuk di dalamnya terkait dengan kejiwaan dan kesehatan pemilik senjata api, rekam jejak kecanduan alkohol, rekam jejak kriminalitas, tujuan kepemilikan, rekam jejak karir non-sipil, dan sebagainya. Pada perspektif keempat ini, institusi kepolisian dibantu oleh sebuah panel atau komite penilai yang menilai layak tidaknya seseorang memiliki senjata”.⁵

Komite atau panel tersebut terdiri dari unsur militer, unsur intelijen, unsur masyarakat, unsur keahlian, dan sejumlah unsur yang dapat ditambahkan atau dikurangi. Pada perspektif keempat ini, keberadaan polisi hanya sebagai unsur yang menindaklanjuti dengan memberikan sertifikat atau menyita dan atau menghancurkan senjata api yang telah dinilai oleh tim panel atau tim komite, serta memproses secara hukum oknum masyarakat yang menyalahgunakan senjata api untuk kepentingan yang membahayakan masyarakat dan negara.

Pada dasarnya Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan

⁵ Cook PJ & Cole TB, *Strategic Thinking About Gun Markets & Violence*, Journal of American Medical Association. 1996, hlm. 275-289.

emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan. Syarat-syarat yang kedua ini menjadi penting. Seperti pejabat boleh memiliki senjata api dengan syarat-syarat khusus, dan syarat psikologis ini untuk mengecek kepribadian apakah dia punya psikologis membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membayakan diri, izin tersebut harus ditarik kembali. Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman. Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif, tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP. Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya ada alasan hukum.

Penggunaan senjata api diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17). Prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik

TNI/POLRI. Dalam surat itu disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.

Adapun syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis. Terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8 Tahun 2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan airsoft gun.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara

atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya.

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 bahwa, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.

Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada (Pasal 7 ayat [4] Permenhan No. 7 Tahun 2010), yakni instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia. Remudian berdasarkan Pasal 10 Permenhan No. 7 Tahun 2010,

perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor.

“Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Senjata api untuk olahraga ini tidak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah. Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri, yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api dan senjata api untuk kepentingan olahraga”.⁶

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata

⁶ Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah, S.Sos., Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY.

api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara

legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004. Dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Surat izin tersebut harus diperpanjang

per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Polisi yang berhak memegang senjata api sebenarnya telah melewati serangkaian tahapan dan ujian yang ketat. Ada enam tahapan pertimbangan anggota Polri berhak memegang senjata api. Pertimbangan tersebut untuk menilai kelaikan anggota kepolisian dalam memegang dan membawa senjata api dalam bertugas:

1. “Pertimbangan pertama, adalah penilaian terhadap tugas anggota kepolisian tersebut apakah berorientasi untuk memegang senjata api atau tidak.
2. Pertimbangan kedua, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya sebagai pihak yang menilai kelaikan anggotanya untuk memegang senjata api.

3. Pertimbangan ketiga, yang bersangkutan harus lulus uji psikologi.
4. Pertimbangan keempat, yang bersangkutan harus lulus uji kesehatan dan lulus uji kemahiran menembak.
5. Pertimbangan terakhir adalah yang paling menentukan, yakni dilihat rekam jejaknya”.⁷

Pada kasus yang menimpa Kivlan Zen, ia didakwa menguasai 4 senpi dan 117 peluru tajam. Empat pucuk senpi ilegal itu yakni senpi laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 milimeter seharga Rp.50 juta, senpi laras pendek jenis mayer warna hitam kaliber 22 milimeter seharga Rp.5,5 juta. Kemudian, senpi laras pendek jenis revolver kaliber 22 milimeter seharga Rp.6 juta, dan senpi laras panjang rakitan kaliber 22 milimeter dengan harga Rp.15 juta. Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dakwaan kedua, Kivlan didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Kivlan Zen kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senpi. Pasal tersebut berbunyi, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

⁷ Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah, S.Sos., Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY.

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peleda, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun." Ketentuan pasal tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal pada Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP menurut pemohon telah berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan merugikan hak konstitusionalnya, karena pada penjelasan pasalnya, tidak ditemukan penjelasan, yurisprudensi, atau turunannya mengenai kewenangan Penyidik dan Pemmtut Umum dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara atau sebelum menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon. Pemohon berpandangan bahwa UU Senpi sebelumnya merupakan UU Darurat, yang pada intinya berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Menurut Hakim pada Mahkamah Konstitusi, bahwa keberlakuan UU yang diujikan Pemohon ini adalah UU yang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia, meski lahirnya dalam keadaan darurat. Menurutnya, mekanisme perlakuan UU ini seharusnya sama seperti sebuah undang-undang yang berlaku pada umumnya di Indonesia. Pemohon pun harus menunjukkan bagian dari UU Senpi yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana syarat

pengujian undang-undang dengan UUD 1945 adalah adanya hak konstitusional yang terlanggar dari kebelakuan sebuah norma. Ketika bicara pengujian maka harus tunjukkan kerugian konstitusionalnya. Ada hak apa yang dirugikan oleh norma ini. Jika norma dan kedudukan hukumnya tidak jelas, maka akan berhenti di sana saja.

Selain itu Pemohon harus mencermati pasal yang dijadikan landasan pengujian. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) yang dikutip Pemohon yang itu berkaitan dengan negara hukum, bukanlah sebuah norma yang berkaitan dengan hak konstitusional, tetapi prinsip negara hukum, sehingga Pemohon diharapkan mencermati dengan baik kaitan antara kerugian konstitusionalitasnya dengan norma yang dijadikan landasan pengujian.

“Secara hukum positif, Indonesia sudah termasuk ke dalam Negara yang sudah menerapkan aturan tentang kepemilikan senjata api yang diperuntukan untuk kalangan sipil secara ketat. Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ada didalam UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Namun, dilihat dari pengaturan senjata api yang ada saat ini tersebut, masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturannya, sehingga dirasa perlu dilakukan pembaharuan mengenai pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Indonesia”.⁸

“UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU No. 8 Tahun 1948 yang ketentuannya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat

⁸ Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah, S.Sos., Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY.

ini. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur ulang mengenai hak kepemilikan senjata api dan perbaikan sistem perizinan kepemilikan senjata api yang terintegrasi. Selain itu perubahan juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian senjata api dikalangan masyarakat sipil. Selain upaya perubahan regulasi, langkah lain dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pihak Polri adalah melakukan operasi penertiban kepemilikan senjata api. Hal tersebut dapat menjadi upaya preventif dengan keuntungan tersendiri yaitu data riil jumlah senjata api yang beredar dalam masyarakat, sehingga kewenangan Polri dalam pengendalian jumlah senjata yang beredar di kalangan masyarakat sipil dapat lebih efektif dan angka penyalahgunaan senjata api dapat berkurang”.⁹

Senjata api dapat menghadirkan ancaman serius bagi keselamatan jiwa manusia. Seorang penembak jitu, misalnya, dapat membunuh sasarannya dengan menggunakan senapan runduk dengan peluru berkaliber 7,62 mm dari jarak satu kilometer atau lebih. Kombinasi mematikan antara daya ledak, kemapanan teknologi dan efektifitas jarak tembak dapat menjadi dasar bagi pengkategorian jenis-jenis senjata api dan oleh karenanya menjustifikasi penyebarluasannya sebagai sebuah tindakan ilegal.

Ada cukup banyak informasi dan referensi tentang jenis senjata api yang beredar atau dipasarkan kepada perusahaan swasta, individu maupun instansi keamanan.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rochmat W. Prabowo, Ketua Perbakin DIY.

Publikasi-publikasi tahunan, antara lain Jane's Infantry Weapons, Jane's Ammunition Handbook, Jane's World Armies dan IISS Military Balance, serta publikasi khusus tentang pertahanan lainnya - seperti Military Technology's World Defence Almanac merinci berbagai jenis senjata api yang dimiliki oleh berbagai angkatan bersenjata di berbagai negara. Informasi tentang produk senjata api yang diperjualbelikan di kalangan sipil juga tersedia dari perusahaan produsen dan pemasarnya, serta sejumlah publikasi komersial, seperti Guns & Ammo, American Rifleman dan Small Arms Review.

1. Senjata Api

Masih terdapat perbedaan antara kategori senjata kecil dan kualifikasi senjata ringan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Desember 2005, Majelis Umum PBB mengadopsi Instrumen Internasional untuk Identifikasi dan Penelusuran Senjata Api Ilegal, yang memuat definisi universal mengenai senjata kecil dan ringan.

2. Pistol dan Revolver.

Pistol dan revolver adalah senjata genggam yang dioperasikan dan ditembakkan dengan menggunakan tangan saja, berbeda dari senjata laras panjang yang memerlukan topangan bahu sang penembak. Keduanya adalah senjata jarak pendek yang dirancang untuk melumpuhkan sasaran pada jarak sekitar 25-30 meter, dengan tingkat akurasi yang rendah di luar kisaran tersebut.

3. Senapan Serbu.

Senapan serbu secara teknis merupakan senapan ringan otomatis dengan bilik untuk peluru kaliber menengah, seperti 5,56 x 45 mm atau 7,62 x 39 mm. Senjata api ini mampu melumpuhkan sasaran pada jarak hingga 400 meter.

“Mengutip pendapat Paul Scholten, Hamid S Attamimi menyatakan bahwa asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Hal ini karena muatan dalam asas hukum masih bersifat terlalu umum”.¹⁰ “Senada dengan hal tersebut Noto Hamidjojo menyatakan bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai suatu norma hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Walaupun demikian, menurut Scholten, aturan hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa didasarkan pada asas-asas hukum yang melingkupinya. Oleh karena itu asas-asas hukum sangat penting dalam merumuskan suatu undang-undang. Dengan kata lain asas-asas hukum akan menjadi payung untuk rumusan-rumusan norma-norma yang akan dibentuk agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan”.¹¹

“Kemajuan teknologi sebagai instrumen senjata api sudah banyak berkembang, UU Darurat sudah ketinggalan jaman, sudah saatnya diperbaharui untuk menyesuaikan perimbangan jaman dibidang persenjataan. UU Darurat hanya kurang lebih mengatur pengguna senjata api yang ilegal / tidak

¹⁰ A. Hamid Attamimi, Perananan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV, dalam "Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya, Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 227.

¹¹ Noto Hamidjojo, *Soal-soal PokokFilsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995, hlm. 33.

sebagaimana mestinya. Orang yang membawa senjata api tanpa izin / illegal saat ini sulit dideteksi jika tidak tertangkap basah. Contoh perkembangan saat ini sudah ada airsoftgun, blank gun yang membahayakan masyarakat. Penggunaan senjata yang diatas kaliber 5,5 mm sudah membahayakan dan ini sangat mebahayakan. Sampai sekarang belum ada aturan yang tegas. Pemerintah sudah saatnya memperbaharui UU Darurat. UU Darurat peninggalan masa penjajahan sudah saatnya diperbaruhi sesuai dengan perkembangan jaman”.¹²

Mendasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan aturan mengenai senjata api didasarkan pada asas-asas:

1. “Asas pengayoman.

Mendasarkan pada asas pengayoman, pengaturan senjata api berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pengembangan senjata api sampai dengan pemusnahannya. Selain itu, terciptanya ketentraman di dalam masyarakat adalah salah satu tujuan dalam pengaturan senjata api.

2. Asas ketertiban dan kepastian hukum.

Asas ini menjadi pedoman dalam penyusunan aturan mengenai senjata api, sehingga akan tercipta ketertiban di berbagai institusi yang terkait dengan senjata api melalui kepastian hukum yang ditimbulkan akibat adanya

¹² Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS., Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

pengaturan mengenai senjata api. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini akan memberikan dampak pada munculnya ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

3. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban masyarakat menjadi asas yang harus dipedomani dalam menyusun pengaturan mengenai senjata api. Mendasarkan pada hal tersebut, maka kedudukan dan peranan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut harus jelas.

4. Asas keadilan.

Sejalan dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan diatas, maka akan muncul rasa keadilan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terkena dampak terkait pengaturan senjata api”.¹³

Selain asas-asas tersebut diatas, penyusunan aturan mengenai senjata api juga didasarkan pada asas-asas:

1. “Monopoli instrumen kekerasan oleh negara.

Senjata api adalah salah satu sarana atau instrumen untuk yang dapat menimbulkan kerusakan apabila digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan senjata api harus dikendalikan oleh negara, baik dari segi penentuan batasan

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2013, hlm. 59-60.

teknis senjata api maupun dari segi penentuan pendekatan proses kendalinya.

2. Asas akuntabilitas.

Penyelenggaraan pengaturan mengenai senjata api dari proses perencanaan dan pengembangan senjata api sampai dengan pemusnahannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi proses maupun pembiayaannya;

3. Asas kepentingan nasional.

Penyelenggaraan pengaturan kegunaan senjata api harus mengutamakan kepentingan nasional; dan

4. Asas koordinatif.

Pengelolaan senjata api perlu dilakukan koordinasi yang baik, karena masalah senjata tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, tetapi harus melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas fungsi dan perannya”.¹⁴

Sistem pengaturannya sangat bergantung pada bagaimana negara memandang ancaman keamanan itu sendiri. Keterlibatan institusi dalam pengelolaan dan pembuatan regulasi terkait senjata api mempengaruhi sejauhmana tingkat koordinasi dan penganggaran. Selama ini Indonesia menganut pembatasan pada pengelolaan oleh dua institusi, militer dan polisi dengan preferensi legal dan perundang-undangan peninggalan kolonial, yang batasannya hanya pada pemanfaatan senjata api.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Pengaturan mengenai senjata api tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat diamati dari peraturan yang ada selama ini. Paling tidak terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api, yaitu: UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

1. Undang-Undang Senjata Api 1936.

Memperhatikan tahun penetapannya, maka undang-undang ini disusun sebelum Indonesia Merdeka atau jaman Hindia Belanda. Secara sistematis, undang-undang ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: a. bagian yang mengatur mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran (terdiri dari 9 pasal), dan b. bagian yang mengatur mengenai milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan munisi di Indonesia (terdiri dari 19 pasal).

Tiga hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai senjata api, munisi dan kapal. Termasuk dalam pengertian senjata api menurut undang-undang tersebut adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penembur api, serta bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata senjata api tiruan

(seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Termasuk pengertian munisi adalah bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (6) bagian pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran, maupun Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) bagian milik, perdagangan dan pengangkutan,⁵² maka yang mempunyai kewenangan dalam pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran, maupun bagian milik, perdagangan dan pengangkutan terhadap senjata api adalah Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini tentu saja sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan, karena tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri pada saat ini sudah tidak lagi terkait dengan pengurusan mengenai senjata api.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

UU yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1948 ini dibuat setelah Indonesia merdeka dan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pendaftaran senjata api yang ada dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang dimaksud senjata api dalam UU No. 8 Tahun 1948 adalah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slaghoeds dan lain-lainnya;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8 tahun 1948, pendaftaran terhadap senjata api dilakukan dengan cara:

- a. Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian daerah Istimewa - selanjutnya Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjuknya.
- b. Senjata api yang berada di tangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan.
- c. Senjata api yang berada di tangan Polisi di daftarkan menurut instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Sejalan dengan pendaftaran senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi kepada Kepala Kepolisian Keresidenan, maka yang berhak memberikan izin pemakaian senjata api untuk orang bukan anggota tentara atau polisi adalah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjuknya. Demikian juga mengenai izin pemindahan senjata api ke pihak lain juga harus mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Keresidenan. Walaupun membuat defenisi yang berbeda mengenai senjata api, akan tetapi UU No. 8 Tahun 1948 tidak mencabut berlakunya UU Senjata Api Tahun 1936.

3. Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukum Istimewa Sementara Tahun 1951.

“Aturan dalam Undang-Undang Darurat ini yang terkait dengan senjata api adalah Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 5. Ketentuan Pasal 1 mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi atau bahan peledak. Ketentuan ini merubah ketentuan mengenai ancaman hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya”.¹⁵ Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 adalah sebagai berikut: “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

¹⁵ Ordonansi peraturan hukuman istimewa sementara (L.N 1948 No. 17) dan UU No. 8 Tahun 1948.

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Pengertian senjata api dalam ketentuan pasal ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 UU Senjata Api 1936. Sedangkan pengertian bahan peledak yang digunakan merujuk pada Ordonansi tanggal 18 September 1893 (stbl 234) yang telah diubah dengan Ordonansi tanggal 9 Mei 1931 (stbl No. 168).¹⁶ Sedangkan ketentuan Pasal 3 menggolongkan perbuatan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 sebagai kejahatan dan Pasal 5 mengatur mengenai perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur mengenai kewenangan untuk mengeluarkan dan atau menolak permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan. Sedangkan untuk kepentingan dinas angkatan perang, perizinan menjadi kewenangan oleh masing-masing departemen angkatan perang”.¹⁷ Apabila dibandingkan dengan UU No. 8 Tahun 1948

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU Darurat Tahun 1951

¹⁷ Untuk kepentingan pribadi anggota angkatan perang, kewenangan perizinan tetap masuk pada kewenangan perizinan untuk umum dibawah Menteri/Kepolisian Negara 56 Lihat penjelasan umumPerpu No. 20 Tahun 1960

tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka esensi substansi dari kedua undang-undang tersebut tidak berbeda, kecuali pada nomenklatur jabatan dari pejabat yang berwenang.

Selain keempat undang-undang tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang harus diperhatikan dalam rangka pengaturan mengenai senjata api:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

“Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Apabila dicermati, kalimat "sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya" dalam ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut termasuk juga mengenai kewenangan-kewenangan kepolisian terkait senjata api”.¹⁸

“Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-

¹⁸ Pada saat ini dasar kewenangan kepolisian tersebut berasal dari UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api

undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada”.¹⁹

2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara, maka penggunaan senjata api untuk kepentingan militer dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata menjadi salah satu alternatif utama yang harus dilakukan. Hal ini karena komponen utama dalam pelaksanaan ancaman militer dan ancaman bersenjata adalah penggunaan senjata.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah “ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,

¹⁹ Lihat Pasal 29 dan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:

a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:

- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
- 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
- 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaannya wilayahnya oleh Negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh Negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
 - c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 - d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
 - e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
 - f. Pemberontakan bersenjata.
 - g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman bersenjata menurut penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 adalah “berbagai usaha dan kegiatan oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa”.

3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Tentara Nasional Indonesia adalah adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dengan kata lain Tentara Nasional adalah subyek hukum yang boleh menggunakan senjata untuk kepentingan militer. Mendasarkan pada hal tersebut, kebutuhan TNI akan senjata api untuk kepentingan militer harus mendapat perhatian dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api. Termasuk juga didalamnya pengaturan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI”.²⁰

4. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Sebagai ketentuan yang mengatur industri nasional untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2002 juga harus diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api.

“Peraturan Kapolri yang ada saat ini karena masih merujuk pada UU Darurat tentang penggunaa senjata api, sudah sangat ketinggalan jaman, maka berbarengan dengan pembaharuan UU Senjata Api, Perkap juga perlu

²⁰ UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta memperhatikan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

disesuaikan. Untuk kepentingan darurat sebelum adanya pembaharuan UU Senjata Api, Perkap saat ini masih relevan untuk diberlakukan”.²¹

“Dilihat dari pengaturan di dalam UU Darurat atau UU Nomor 8 Tahun 1948, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Ketidajelasan tersebut terletak pada tidak adanya syarat-syarat yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dalam pasal tersebut. Tentunya hal tersebut merupakan kerugian bagi si pemilik izin, karena disatu sisi negara memperbolehkan masyarakat yang bukan TNI atau Polisi untuk mendaftarkan dan memiliki izin senjata api, namun disisi lain negara seolah-olah mempunyai hak prerogatif dalam hal pencabutan izin dan perampasan senjata api dalam hal penyalahgunaan, tanpa memberikan syarat-syarat yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api. Selain ketidakpastian hukum seperti yang disebutkan diatas, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman public”.²²

Perlu adanya klasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. “Senjata api untuk kebutuhan pertahanan negara yang dikendalikan oleh Pemerintah atau TNI.
2. Senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI, dan

²¹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS., Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

²² Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah, S,Sos., Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY.

3. Senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI”²³

Menurut penulis, segera dilakukan pembaharuan hukum pidana yang nantinya akan menimbulkan implikasi (akibat langsung dari hasil penemuan) yang positif, terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pembaharuan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang. Dalam perumusan norma pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang, perlu adanya pengaturan klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan membedakan senjata api dari sisi pengguna dengan klasifikasi teknis tertentu.

“Hukum pidana tidak terlepas dari adanya sanksi yang berupa pidana, dalam pelajaran ilmu hukum pidana masalah pidana dan pemidanaan kurang mendapatkan perhatian seperti halnya perhatian terhadap dua masalah pokok lainnya dalam hukum pidana yaitu perbuatan/tindakan dan pertanggungjawaban / kesalahan. Pembahasan tentang stesel pidana tidak akan habis habisnya mengingat bahwa justru stesel pidana bagian yang terpenting dari suatu kitab undang-undang hukum pidana”²⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan),

²³ Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah, S.Sos., Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY.

²⁴ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1979, hlm. 5.

berlaku sama dengan aturan pidana dalam KUHP, kecuali apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain, maka aturan pidana diberlakukan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*).

Adapun perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain tersebar dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 1 ayat (1): “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

1. Kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran

Kualifikasi yuridis ini sangat penting apabila dalam undang-undang khusus tersebut tidak mencantumkan suatu delik apakah sebagai pelanggaran atau kejahatan yang mana akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam hal penerapan undang-undang tersebut dalam prakteknya dan juga dalam hal apabila terjadi percobaan, pembantuan, perbarengan tindak pidana, dll, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk

memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU khusus di luar KUHP itu;

2. Pemufakatan jahat (percobaan) dan pengulangan (recidive)

Undang-undang khusus ini di dalamnya tidak memuat ketentuan pidana tentang melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat atau apabila terjadi pengulangan tindak pidana (recidive), sehingga menimbulkan masalah sendiri karena aturan pidana dalam KUHP tidak hanya di tujukan pada subjek yang melakukan tindak pidana melainkan kepada mereka yang melakukan pemufakatan jahat dan pengulangan (recidive)

3. Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan:

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Darurat ini sama sekali tidak mengatur tentang pidana dan pidana bagi korporasi. Apabila di dalam tidak mengatur akan menimbulkan permasalahan yuridis jika tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang di atur dalam Undang-undang darurat ini di lakukan secara korporasi.

Pengaturan kejahatan korporasi harus mencakupi korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi, penentuan siapa yang dapat di pertanggungjawabkan, penentuan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan, penentuan kapan pengurus dapat di pertanggungjawabkan, penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi serta penentuan aturan/pedoman pidana bagi korporasi

4. Pidana dan Pidanaan:

- a. Jenis sanksi pidana (*Strafsoort*): Meliputi pidana pokok, yaitu: Hukuman mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara.
- b. Lama atau besarnya sanksi pidana (*Straftmaat*): Diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- c. Cara merumuskan sanksi pidana: Bersifat alternatif dengan penyebutan kata “atau” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan salah satu sanksi pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Pencantuman ancaman pidana maksimum khusus harus di ikuti pula dengan pedoman penerapan pidana maksimum khusus apabila tidak menyertakan pedoman penerapannya akan menimbulkan permasalahan yuridis pula.

Guna membuat konsep KUHP yang akan datang Kepemilikan senjata api, maka didalamnya harus ada kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya dan harus adanya permufakatan jahat (*samenspanning, conspiracy*) dan pengulangan (*recidive*) serta unsur-unsur yang termasuk kedalam pertanggungjawaban korporasi dikarenakan apabila tidak adanya kejelasan akan menimbulkan permasalahan yang konflik mengingat Undang-undang Darurat yang berlaku sekarang menurut penulis sudah tidak layak lagi

dalam penerapannya dikarenakan didalamnya hanya menerangkan secara universal saja.

“Pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai perubahan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara sistemik, yaitu dengan pendekatan yang integral dan menyeluruh. Namun perlu menjadi catatan, bahwa pendekatan sistemik tidak mengharuskan perubahan hukum pidana secara total, namun tetap mempertahankan yang masih dianggap baik, mengganti yang dianggap tidak sesuai dan menambah yang dianggap kurang”.²⁵

“Pembaharuan hukum pidana hendaknya tidak hanya dilakukan oleh orang yang duduk di pemerintahan, namun dibutuhkan juga peran dari akademisi. Para pakar hukum pidana harus merasa dirinya sebagai bagian dari sistem hukum pidana, tidak terbatas sebagai pengamat, namun sebagai kontributor dalam pembuatan dan penerapan hukum pidana”.²⁶

“Objek pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana dalam arti makro dan mikro. Pembaharuan hukum pidana secara makro meliputi pembaharuan pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana, serta pembaharuan aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan. Sedangkan secara mikro, pembaharuan hukum pidana menyangkut tiga

²⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 30.

²⁶ Markus Dirk Dubber, “Reforming American Penal Law.” *Journal of Criminal Law and Criminology*. Northwestern University School of Law, 1999, diakses melalui <http://www.westlaw.com> pada tanggal 25 April 2019.

masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana”.²⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak sekedar melakukan pembaharuan pada hukum pidana materiel, namun juga secara makro dilakukan terhadap ruang lingkup yang lebih luas termasuk hukum pidana formil dan eksekutorial, bahkan lebih dari itu hingga menyentuh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana meliputi:

- a. “Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan (*criminal policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), khususnya penanggulangan kejahatan.
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

²⁷ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 31.

- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan pendekatan kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicitacitakan”.²⁸

Bukan merupakan pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai yang dicita-citakan sama saja dengan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Dari penjelasan di atas, pembaharuan hukum pidana bukan hanya melakukan pembaharuan kebijakan dalam rangka mencapai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Namun lebih dari itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang dicita-citakan. Dengan berorientasi pada nilai, maka pembaharuan hukum pidana bersifat jangka panjang, tidak pragmatis. Pembaharuan hukum pidana yang tanpa berorientasi pada nilai tidak akan menghasilkan produk yang bersifat jangka panjang. Problem inilah yang biasanya terjadi di Indonesia, sehingga sering terjadi penggantian atau perubahan undang-undang.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26, dalam Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2019.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan RUU Tentang Senjata Api

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya pengaturan mengenai senjata api dengan memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai senjata api, serta memperhatikan aturan-aturan yang telah ada terkait senjata api sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

1. Landasan Filosofis.

Pembahasan terkait makna filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia, yang telah ada dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Landasan filosofis tersebut, tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional yang ada di Indonesia. “Menurut Mahfud M.D, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial,

dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya”,²⁹ “karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini bukan saja dikarenakan hukum merupakan suatu produk sosial melainkan juga hukum memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat serta pembangunan yang adil bagi masyarakat yang bersangkutan”.³⁰ Dengan demikian pengaturan terhadap senjata api, yang pada dasarnya merupakan instrumen kekerasan, didasarkan pada pertimbangan filosofis antara lain:

- a. “Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Senjata api adalah merupakan salah satu instrumen kekerasan yang harus dikendalikan oleh pemerintah agar tercipta jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

²⁹ Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006, hlm. 31-32.

³⁰ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung 1993, hlm. 4.

- c. Pengaturan terhadap senjata api juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera”.³¹

2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis pembentukan pengaturan mengenai senjata pada dasarnya adalah merupakan pertimbangan atau alasan-alasan yang menyangkut fakta empiris terkait senjata api dalam masyarakat dan/atau negara, sehingga kemudian dibutuhkan adanya undang-undang untuk mengatur hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, argumentasi sosiologis pembentukan undang-undang mengenai senjata api antar lain adalah:

- a. “Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata api selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
- b. Penggunaan senjata api tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaran pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaran fungsi kepolisian dan penegakan

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, *op.cit.*, hlm. 111-113.

hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³²

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang senjata api yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan persoalan hukum yang ada. Persoalan yuridis terkait dengan senjata api di Indonesia yaitu berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api (Undang-Undang Senjata Api 1936, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951 khususnya ketentuan Pasal 1 yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa:

³² *Ibid.*, hlm. 114.

1. “Landasan Filosofis. Pemakaian senjata api itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu antara lain keselamatan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi penggunaan senjata api tidak boleh disalahgunakan yang membahayakan masyarakat. Oleh sebab itu hanya orang-orang tertentu (aparatus penegak hukum) yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat, dengan demikian pengaturan senjata api harus sangat ketat dan rinci.
2. Landasan Yuridis. Oleh karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, maka pengaturannya harus dalam level undang-undang yang turunannya bisa diatur lebih lanjut dalam PP atau Perkap atau Peraturan Panglima TNI.
3. Landasan Sosiologis. Penggunaan senjata api harus sangat dibatasi bagi masyarakat sipil yang benar-benar berkepentingan dengan senjata api. Secara sosiologis penggunaan senjata api sangat membahayakan masyarakat, sehingga tidak sembarang orang diizinkan untuk menggunakannya. Secara sosiologis hanya aparat penegak hukum yang bertugas mengayomi masyarakatlah yang paling berkenan menggunakan senjata api untuk kepentingan keamanan dan perlindungan masyarakat”.³³

³³ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS., Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api, maka dengan kemajuan teknologi sebagai instrumen senjata api sudah banyak berkembang, UU Darurat sudah ketinggalan jaman, sudah saatnya diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan jaman dibidang persenjataan. UU Darurat hanya kurang lebih mengatur pengguna senjata api yang ilegal / tidak sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api antar lain, secara filosofis pemakaian senjata api itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu antara lain keselamatan masyarakat, bangsa dan negara, secara yuridis oleh karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, maka pengaturannya harus dalam level undang-undang yang turunannya bisa diatur lebih lanjut dalam PP atau Perkap atau Peraturan Panglima TNI, secara sosiologis penggunaa senjata api harus sangat dibatasi bagi masyarakat sipil yang benar-benar berkepentingan dengan senjata api.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tegas terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini demi terciptanya rasa aman publik dan menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.
2. Pemerintah dalam merumuskan pembaharuan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang perlu mempertimbangkan untuk diberikannya klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api dengan jelas, disertai sanksi yang tegas.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 1955.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984.
- Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

- Hari Land, *Modern Jurisprudensi, International Law Book Service*, Kuala Lumpur, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ronny Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2019
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, alih bahasa Sumardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Garsindo, Jakarta, 2009, hal. 302.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.

- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Tito Karnavian, *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Noto Hamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995.
- Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung 1993.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Perpu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Menegnai Senjata Api

SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Sumber Lain :

- republika.co.id, senjata ilegal ganggu stabilitas, <http://www.berita.koran/news-update/13/09/17/mt6-cud-senjata-ilegal-ganggu-stabilitas>
- Karp, Aaron, *Completing the Count: Civilian Firearms*. In *Small Arms Survey*. *Small Arms Survey 2007: Guns and the City*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Zimring, Franklin, *Firearms, Violence, and Public Policy*, *Scientific American*, November, 1991, hlm. 48–54.
- Villaveces, Andrés, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*, *Journal of the American Medical Association*, Vol. 283, No. 9, 2000.
- teknologi.news.viva.co.id, ?Polri: Tiga Tahun, 453 Kasus Senjata Api?, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/279814-tiga-tahun--453-kasus-dengan-senjata-api>
- Capie, Small Arms in Southeast Asia. *Asean Country Studies*, dalam Anggi Setia Rachmanto, *Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. V No. II Agustus 2009, hlm. 31-46, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1262/1167>.
- Hahn, Robert. (et al), *Firearms Laws and the Reduction of Violence: A Systematic Review*, *American Journal of Preventive Medicine*, Vol. 28, Iss. 2, Suppl. 1. February, 2005.
- Karp, Aaron, *Completing the Count: Civilian Firearms*. In *Small Arms Survey*. *Small Arms Survey 2007: Guns and the City*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zimring, Franklin. *Firearms, Violence, and Public Policy*. *Scientific American*. November, 1991.
- Villaveces, Andrés, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*. *Journal of the American Medical Association*, Vol. 283, No. 9, 2000.
- Zimring FE and Hawkins G. *Crime is Not the Problem – Lethal Violence in America*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Cook PJ & Cole TB, *Strategic Thinking About Gun Markets & Violence*. *Journal of American Medical Association*. 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



I. Data Pribadi

1. Nama : BAGUS BERLIAN MARHENDRA
KRISNATYASA
2. Tempat dan Tanggal Lahir : KLATEN, 01 AGUSTUS 1988
3. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
4. Agama : ISLAM
5. Status Pernikahan : KAWIN
6. Pekerjaan : POLRI
7. Warga Negara : WNI
8. Alamat KTP : TEGAL CABAKAN RT. 006 RW. 030
SUMBERADI MLATI SLEMAN DIY
9. Alamat Sekarang : TEGAL CABAKAN RT. 006 RW. 030
SUMBERADI MLATI SLEMAN DIY
10. Nomor Telepon / HP : 085725266660
11. e-mail : bagusbmk@gmail.com

II. Pendidikan Formal :

NO	Sekolah / Institusi / Universitas	Tahun Lulus
1	SD KARANGMLOKO I	2000
2	SLTP N 4 NGAGLIK	2003
3	SMA N 11 YOGYAKARTA	2006
4	UNIVERSITAS JANABADRA	2011